

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai:

1. Latar Belakang Lahirnya Fatwa tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan melihat semakin maraknya pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, termasuk MUI sebagai wadah masyarakat para ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia, maka dari itu MUI pun mengeluarkan fatwanya yang termaktub dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
2. Pengaruh Fatwa MUI No. 1 MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap Pelaksanaan Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta dalam prakteknya pelayanan foto copy buku berhak cipta tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI, bahwasanya kegiatan foto copy buku berhak cipta, tidaklah bertentangan dengan fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kegiatan mengcopy hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku-buku untuk kepentingan pendidikannya, Sedangkan yang dilarang oleh MUI, adalah sengaja menjual buku-buku hasil copyan (membuat) tanpa meminta izin dari para penciptanya.

B. SARAN-SARAN

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Tinjauan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNASVII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta, Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

Seperti yang telah penulis ungkapkan, bahwa belum ditemukan dalil dari Al Qur'an dan Sunnah yang mengkaji tentang hak yang dimiliki pencipta sebagaimana terkandung dalam UUHC, dan fatwa MUI. Oleh karena itu, fiqh bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kajian ini, Setidaknya fiqh dapat memberikan hukum yang pasti bagi umat Islam agar dalam masalah ini tidak terjadi usaha yang haram. Untuk itu para cendekiawan muslim, ilmuwan serta ulama' dituntut untuk mengeluarkan fatwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bidang hukum.

Sebagaimana pada umumnya, sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah telah memberikan perlindungan yang mengena. Namun dalam prakteknya masih mendatangkan kesulitan sehingga menimbulkan kesan seakan hukum itu sendiri tidak memiliki kekuatan. Seperti dalam perlindungan hak cipta, tidak ada lembaga atau badan khusus yang mengawasi dan menegakkan UUHC. Sehingga perlindungan hanya dibebankan pada pencipta itu sendiri. Maka sebaiknya pemerintah dalam

mengeluarkan sebuah produk hukum tidak setengah hati,. Artinya harus disertai dengan perangkat yang lain agar Undang-undang tersebut dapat ditegakkan secara baik dan semestinya.

Hasil penelitian ini menyarankan kepada masyarakat khususnya yaitu:

1. Bagi pelajar, untuk lebih memilah-milah buku yang akan di copy dan dalam kewajaran.
2. Bagi jasa foto copy sendiri untuk tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk tujuan komersial, karena dalam pandangan agama di situ terdapat hak orang lain yang dirugikan.

C. PENUTUP

Puji syukur kehadirat Allah dzat Yang Maha Benar, hanya karena hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam. Namun harap untuk bisa dimaklumi bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” bahwa setiap insan mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan yang mempunyai sifat sempurna. Apalagi penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidak mampuan,dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutup-tutupi. Selanjutnya hanya kepada Engkaulah “Ya ... Allah” penulis Tawakal dan berdo’a dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai Amal Shaleh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah keislaman bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengoreksi

dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun.